



PENERAPAN SISTEM GPN (GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL) DALAM MENUNJANG TRANSAKSI *DARING*

Submitted Date :
28 Maret 2019

Accepted Date :
22 April 2019

Anggit Dyah Kusumastuti
Universitas Sahid Surakarta
dyahanggit@yahoo.com

Jane Rinelke Tinangon
Universitas Sahid Surakarta
janetinangon@gmail.com

Abstrak

Bank Indonesia menggencarkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yaitu pembayaran menggunakan kartu (*card-based*) baik itu berupa kartu ATM, debit, kredit dan *e-money* yang bertujuan mengajak masyarakat untuk bertransaksi dengan menggunakan alat pembayaran non tunai atau *Less Cash Society* (LCS). Kehadiran GPN sebagai bukti Indonesia memiliki kemampuan mengelola sistem pembayaran dan menjadi landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional sehingga mendorong penggunaan transaksi non-tunai oleh masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan sistem perbankan sebelum dan sesudah menggunakan GPN; dan untuk mengetahui peran Bank Indonesia dalam menghimbau masyarakat di Soloraya untuk menggunakan Kartu Berlogo GPN. Metode penelitian adalah metode studi kepustakaan. Data diperoleh melalui buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Hasil penelitian diketahui bahwa dengan berlakunya GPN, sistem pembayaran menjadi saling terkoneksi sehingga satu kanal pembayaran dapat digunakan untuk berbagai instrumen pembayaran dari bank yang berbeda. Selain itu, adanya efisiensi pemrosesan transaksi, *sharing* infrastruktur kanal pembayaran, perluasan akses layanan sistem pembayaran, serta biaya pemrosesan data yang lebih murah. Oleh karena itu Bank Indonesia perlu mensosialisasikan GPN dengan tujuan masyarakat Soloraya bersedia menukarkan kartu yang selama ini digunakan dengan kartu berlogo GPN sehingga nantinya dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem kedaulatan pembayaran nasional.

Kata Kunci : Gerakan Nasional Non Tunai, Gerbang Pembayaran Nasional

Abstract

Indonesia Bank intensively Movement National of Non Cash (GNNT) that is payment use based card of ATM card, debit, credit and e-money which aim to invite society to transact by using Less Cash Society (LCS). Attendance of GPN as Indonesia evidence ability to manage of payment system and become the basis for integration of national payment system so that push use on transact of non cash by Indonesia society. The aim of this research is to know different of banking sistem before and after using GPN, and to know role of Indonesia Bank in urging society in Soloraya to use GPN Card. Research method is bibliography study method. Data obtained through erudite book, research report, regulations, decision, yearbook, and print media or electronic media. Result of research is by going into effect GPN it, payment system become connected so that one payment canal can be used to various payment instrument from different bank. Besides, existence of transaction process efficiency, onfrastucture sharing of payment canal, extension access payment system service, and also expense of cheaper data process. Therefore,

Indonesia Bank require to socialize of GPN to urging society in Soloraya to use GPN Card so that later contribution of realizing national payment system.

Keywords : Movement National of Non Cash, National Payment Gateway

Pendahuluan

Indonesia berada di tengah gempuran inovasi teknologi digital sedang berupaya mengembangkan sistem pembayaran yang lancar dan efisien. Sistem pembayaran nasional di Indonesia berada pada sebuah fase yang masih kompleks, tersegmentasi, berbiaya tinggi, dan sangat bergantung pada peran asing. Sehingga masyarakat harus menanggung beban biaya transaksi yang tinggi dengan perlindungan konsumen serba minim. Kompleksitas disini meliputi tingginya biaya tarik tunai, transfer antar bank dan biaya tambahan lainnya (*surcharges*) (Kompas, 2018). Berdasarkan statistika, sistem pembayaran BI per Juni 2018 tercatat penggunaan kartu sebagai alat pembayaran (APMK) yaitu kartu ATM, debit maupun kredit mencapai 600.185.851 (www.bi.go.id). Kemudian 80% transaksi pembayaran tersebut dilakukan di dalam negeri sedangkan sisanya 20% transaksi dilakukan di luar negeri (Akurat, 2017).

Tabel 1. Transaksi Kartu ATM/Debet

| Periode | | Tahun 2018 | | | | | |
|---------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Tunai | Volume | 299,246,617 | 280,717,047 | 319,168,269 | 306,867,821 | 327,830,561 | 313,750,704 |
| | Nominal | 219,034,804 | 203,062,794 | 230,213,054 | 221,324,536 | 242,625,737 | 249,590,393 |
| Belanja | Volume | 46,596,738 | 39,396,293 | 45,581,440 | 44,107,066 | 47,704,492 | 53,465,975 |
| | Nominal | 25,359,248 | 20,260,190 | 22,995,777 | 22,948,867 | 25,577,631 | 25,883,592 |
| Transfer Intra Bank | Volume | 111,486,907 | 103,142,715 | 117,047,991 | 113,707,294 | 118,046,847 | 107,667,258 |
| | Nominal | 206,616,946 | 186,522,442 | 211,354,920 | 209,171,655 | 225,023,370 | 198,016,688 |
| Transfer Antar Bank | Volume | 45,281,701 | 42,771,061 | 48,434,806 | 47,560,602 | 52,767,858 | 48,894,027 |
| | Nominal | 87,206,133 | 85,445,884 | 98,519,689 | 96,124,926 | 107,678,527 | 101,292,780 |
| Total | Volume | 502,611,963 | 466,027,116 | 530,232,506 | 512,242,783 | 546,349,758 | 523,777,964 |
| | Nominal | 538,217,131 | 495,291,310 | 563,083,441 | 549,569,984 | 600,905,265 | 574,783,453 |

Sumber : www.bi.go.id

Tabel 2. Transaksi Kartu Kredit

| Periode | | Tahun 2018 | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Tunai | Volume | 722,614 | 627,616 | 688,089 | 704,942 | 685,988 | 525,552 |
| | Nominal | 799,011 | 687,698 | 755,287 | 762,650 | 762,166 | 622,266 |
| Belanja | Volume | 28,251,742 | 24,484,745 | 27,289,443 | 27,633,702 | 28,614,387 | 27,141,547 |
| | Nominal | 25,358,875 | 20,976,292 | 24,795,500 | 24,911,444 | 26,274,813 | 24,780,132 |
| Total | Volume | 28,974,356 | 25,112,361 | 27,977,532 | 28,338,644 | 29,300,375 | 27,667,099 |
| | Nominal | 26,157,886 | 21,663,990 | 25,550,788 | 25,674,094 | 27,036,979 | 25,402,398 |

Sumber : www.bi.go.id

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan instrument pembayaran dalam bertransaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi mempengaruhi instrument pembayaran dan menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis (Lintangsari, 2018). Bank Indonesia menggencarkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yaitu pembayaran menggunakan kartu (*based-card*) berupa kartu ATM, debit, kredit dan *e-money* yang bertujuan mengajak masyarakat untuk terbiasa menggunakan alat pembayaran non tunai atau *Less Cash Society* (LCS). Pembayaran non tunai umumnya dilakukan dengan cara mentransfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank tersebut.

Dalam bertransaksi non tunai sering kali terdapat kendala karena banyaknya kartu yang dikeluarkan oleh bank sehingga berimbas kepada banyaknya mesin ATM dan EDC (*Electronic Data Capture*). Biaya transaksi menggunakan ATM maupun EDC yang menggunakan bank berbeda (*off-us*) lebih tinggi dibandingkan dengan antar-sesama bank (*on-us*). Hal ini dikarenakan sistem pembayaran yang ada masih belum saling terkoneksi dan interoperabilitas, sehingga mengakibatkan ketidakefisiensi serta pengeluaran devisa yang lebih besar. Selain itu adanya pembayaran *routing* ke *principal* asing juga menjadi faktor utama permasalahan dalam sistem pembayaran ritel (Rakor GPN BI, 2018).

Dengan adanya permasalahan di atas, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam PBI No. 19/8/PBI/2017 pada tanggal 21 Juni 2017. GPN merupakan sebuah sistem jaringan antar bank di Indonesia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia yang sebelumnya terkonsentrasi pada produk pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard. Bank Indonesia memperkenalkan GPN yang merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. Secara mudah, masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC dari bank yang sama dengan kartu yang dimiliki karena semua kartu yang berlogo GPN dapat digunakan pada seluruh mesin EDC di Indonesia. Ruang lingkup GPN mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi:

- Interkoneksi Switching GPN yaitu keterhubungan antara jaringan *switching* yang satu dengan jaringan *switching* yang lainnya.
- Interkoneksi dan Interoperabilitas kanal pembayaran berupa kanal ATM, *electronic data captured* (EDC), agen, *payment gateway*, dan kanal pembayaran lainnya.
- Interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 yang dikeluarkan pada 21 Juni 2017 menjelaskan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Dengan interkoneksi antar *switching* dan interoperabilitas, GPN memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elektronik yang aman, berkualitas dan efisien.

Sebagai langkah awal dari keberadaan GPN, masyarakat diperkenalkan dengan kartu ATM/debit dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant/pedagang dalam negeri. Dengan kartu berlogo GPN, manfaat yang diterima oleh nasabah diantaranya :

1. Semua transaksi domestik dengan menggunakan kartu ATM berlogo GPN dapat dilakukan di semua mesin EDC di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
2. Data transaksi elektronik domestik Anda diproses secara langsung di dalam negeri sehingga keamanan data Nasabah lebih terjamin.

3. Pemrosesan transaksi lebih efisien karena dilakukan secara domestik.

Sasaran utama implementasi GPN yaitu pertama, menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring dan setelmen secara domestik. Kedua, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi. Ketiga, ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi dan resiliensi sistem keuangan. Selain itu, GPN juga dihadirkan sebagai *backbone* guna memberikan dukungan penuh bagi program-program Pemerintah termasuk penyaluran bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik yang telah dimandatkan dalam PERPRES No.74 Tahun 2017 tentang *Roadmap E-commerce*.

GPN sebagai sistem proses pembayaran non tunai melalui beberapa instrument yang meliputi kartu debit, kartu kredit serta uang elektronik sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi non tunai domestik dari bank maupun secara efisien menggunakan berbagai instrument dan kanal. Ruang lingkup GPN yang tercantum pada PP BI No.19/8/PBI/2017 mencakup transaksi pembayaran domestik yang meliputi interkoneksi switching, interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran berupa kanal ATM, *electronic data capture* (EDC), agen, *payment gateway*, dan kanal pembayaran lainnya, dan interoperabilitas instrument pembayaran berupa kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrument pembayaran lainnya. Entitas yang terlibat dalam sistem pembayaran non tunai, meliputi *client*, *merchant*, lembaga standar, lembaga *switching*, lembaga *service*, *issuer*, *acquirer*.

Gambar 1. Proses Pembayaran Non (Tunai) GPN



Sumber : www.bi.go.id

Payment Gateway (PG) merupakan pembayaran online dalam sistem *e-business* yang berhubungan dengan sistem perbankan. PG sebagai sistem yang bertujuan khusus mengurus pembayaran dan otorisasi pembayaran sebagai perantara antara *client* dan *merchant* dalam sistem aplikasi yang menghubungkan sistem perbankan serta secara langsung memindahkan dana dari akun bank *client* pembayaran *online merchant*. Pembayaran melalui PG yang akan memproses transaksi umumnya melalui Visa, MasterCard, kartu debit serta pembayaran cek elektronik memerlukan otentikasi yang ketat, jaminan kerahasiaan dan keutuhan serta jaminan keakuratan transaksi online.

Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN. Lembaga Standar memiliki fungsi menyusun, mengembangkan, dan mengelola Standar untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran, dan *switching*, serta *security*. Lembaga Standar bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan,

pengembangan dan pengelolaan Standar. Lembaga Standar wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait penyusunan dan pengelolaan Standar. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bertugas sebagai lembaga standar kartu ATM/Debit dan uang elektronik. Anggota ASPI berjumlah 136 anggota yang terdiri dari 127 Anggota Biasa dan 9 Anggota Afiliasi. Anggota Biasa adalah bank dan lembaga selain bank yang menyelenggarakan atau menjadi peserta sistem pembayaran secara langsung. Termasuk lembaga *switching*, *principal*, *central depository*, perusahaan telekomunikasi, dll (BCA, CIMB Niaga, BNI, BRI, *Go-pay*, Telkomsel dll). Sedangkan anggota Afiliasi adalah bank dan lembaga selain bank yang tidak menyelenggarakan ataupun tidak menjadi peserta sistem pembayaran secara langsung, namun memiliki kegiatan yang terkait dengan sistem pembayaran berdasarkan izin dari instansi yang berwenang (Bank Eka, BPR Lestari, dll).

Gambar 2. Lembaga Standar



Sumber : Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia, 2018

Lembaga *Switching* sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK), uang elektronik dan atau transfer dana. Lembaga *Switching* bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas. Saat ini yang ditunjuk Bank Indonesia sebagai lembaga *Switching* yaitu PT. Artajasa Pembayaran Elektronik (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT. Daya Network Lestari (ATM Alto) dan PT. Jalin Pembayaran Nusantara (*Link*).

Gambar 3. Lembaga *Switching*



Sumber : Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia, 2018

Lembaga *Services* adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran ritel. Lembaga *Services* bertugas antara lain untuk menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah, melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen, dan mengembangkan sistem untuk pencegahan *fraud*

(penipuan), manajemen resiko serta menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen. Saat ini lembaga *Services* penyelenggara GPN yaitu PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) yang terdiri dari lembaga *switching* dan BUKU 4 (Mandiri, BNI, BRI, BCA).

Acquirer adalah perusahaan baik bank maupun non-bank yang menjalin kerjasama dengan *merchant* untuk menyediakan mesin EDC, merawat, dan menginstalasi jaringan, sehingga bisa melakukan transaksi gesek kartu debit/kredit di *merchant* tersebut. Pihak lain yang dimaksud adalah lembaga selain bank yang merupakan badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia seperti perusahaan Asuransi, Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, Dana Pensiun (Taspen).

Kehadiran GPN sebagai bukti Indonesia memiliki kemampuan mengelola sistem pembayaran dan menjadi landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional sehingga mendorong penggunaan transaksi non-tunai oleh masyarakat Indonesia. Penerapan logo dalam kartu GPN menguatkan identitas kedaulatan nasional di bidang sistem pembayaran ritel (Tempo, 2018). GPN berfungsi dalam penataan infrastruktur, instrument kelembagaan, mekanisme pembayaran dalam rangka mewujudkan ekosistem yang interkoneksi dan interoperabilitas dan memiliki kapabilitas dalam pemrosesan transaksi domestik yang optimal, aman, efisien, dan andal (www.bi.go.id).

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaaan sistem perbankan sebelum menggunakan GPN dan sesudah menggunakan GPN, serta mengetahui peran serta Bank Indonesia dalam Menghimbau Masyarakat di Soloraya untuk menggunakan Kartu Berlogo GPN.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

Hasil Penelitian

Perbedaan Sistem Perbankan Sebelum Adanya GPN dan Sesudah Adanya GPN

Lembaga *switching* sebelum hadirnya GPN tidak saling terkoneksi. Nasabah pengguna kartu ATM yang bekerjasama dengan suatu lembaga *switching* yang berbeda tidak dapat melakukan pembayaran melalui lembaga *switching* lainnya. Setiap kali transaksi, bank juga harus membayar ke pihak *switching* yang bekerjasama dengan bank yang dimiliki. Sebelum ada GPN transaksi yang harus dibayarkan untuk kartu debit dan ATM sebesar Rp 25 miliar per hari.

Setelah diberlakukan sistem GPN semua proses transaksi dilakukan secara nasional. Lembaga *switching* dikelola oleh perusahaan nasional, seperti Artajasa (ATM Bersama), Rintis (Prima), Alto dan Jalin (*Link*). Melalui GPN antar lembaga *switching* terkoneksi satu sama lain (interkoneksi), dapat saling terhubung, saling bicara dan dapat saling memproses. Sehingga kanal pembayaran dapat digunakan untuk semua instrumen pembayaran milik bank yang berbeda yang bekerjasama dengan GPN (interoperabilitas). Biaya yang harus dibayarkan lebih murah, tidak perlu membayar *fee* keluar negeri, juga meningkatkan pendapatan perusahaan nasional dan devisa negara. Selain itu, proses pengolahan data dilakukan oleh perusahaan milik sendiri, sehingga data milik Indonesia akan lebih terjaga.

Peran Bank Indonesia dalam Menghimbau Masyarakat di Soloraya Menggunakan Kartu Berlogo GPN

GPN di beberapa kota besar sudah mulai diterapkan, namun untuk di Soloraya baru akan mulai direalisasikan pada tanggal 19 Agustus 2018. Menjelang 1 bulan mendekati rilisnya GPN di Soloraya, masyarakat masih banyak yang belum mengenal apa itu GPN. Namun di beberapa *merchant* di sekitar Soloraya sudah ditemukan mesin EDC dengan stempel GPN yaitu EDC *Link*. Untuk menyukseskan sistem GPN di Soloraya, Kantor Perwakilan Bank

Indonesia di Surakarta diharapkan mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai keuntungan yang didapat dari kartu berlogo GPN.


Pembahasan

Perbankan di Indonesia selama ini masih bekerjasama dengan lembaga *switching* asing, seperti *Visa* dan *MasterCard*. Kedua perusahaan ini menawarkan pembayaran non-tunai untuk jasa dan barang, transfer uang, perbankan *online*, penarikan uang yang bisa dilakukan dimana saja bagi bank maupun *merchant* yang bekerja sama dengan *provider* tersebut. Logo *MasterCard* dan *Visa* di kartu debit/kredit mengharuskan seluruh data transaksi nasabah diproses di lembaga *switching* asing (Amerika), kemudian dikirim ke masing-masing perbankan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan bank dan penerbit alat pembayaran seperti kartu debit/kredit harus membayar komisi ke lembaga *switching* di luar negeri.

Berdasarkan perhitungan BI, berlakunya GPN dapat menghemat biaya *merchant discount rate* (MDR) mencapai 7,23 miliar per hari. Hitungan ini berasal dari peningkatan biaya MDR untuk transaksi di satu bank (*on us*) sebesar Rp 24,23 miliar dan dikurangi penurunan biaya transaksi antar bank (*off us*) senilai Rp 17 miliar. Transaksi *on us* adalah transaksi kartu debit pada mesin milik bank yang sama dan transaksi *off us* adalah transaksi kartu debit pada mesin EDC yang berbeda. Untuk menyukseskan sistem GPN di Soloraya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Surakarta diharapkan mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai keuntungan yang didapat dari kartu berlogo GPN.

Tahap awal penerbitan kartu GPN ini dimulai dari Bank Indonesia bersama bank-bank lainnya membahas konsep desain kartu hingga tercipta logo Garuda sebagai lambang GPN. Selain itu, Bank Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara GPN sudah menetapkan 6 (enam) kebijakan pokok, yaitu ; Pertama, BI membentuk tiga Penyelenggara GPN yang terdiri dari Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, Lembaga *Services*. Ketiga lembaga ini terdiri dari beberapa bank, perusahaan elektronik, dan jasa telekomunikasi yang nantinya akan mengatur proses dan mengawasi sistem GPN yang berlangsung. Kedua, penataan infrastruktur yaitu dengan mewajibkan penerbit, *acquirer*, agen, dan *payment gateway* terkoneksi kepada minimal dua Lembaga *Switching* GPN. Ketiga, kewajiban pemrosesan transaksi (*routing*) domestik yaitu terhadap instrumen yang diterbitkan di dalam negeri dan ditransaksikan melalui kanal pembayaran dalam negeri, wajib untuk diproses melalui infrastruktur dan sistem yang ada di dalam negeri. Keempat, menetapkan skema harga (*Pricing Policy*) yang wajar, PDAG telah menetapkan besaran MDR untuk *on us* 0,15% dan *off-us* sebesar 1%. Kelima, menerapkan logo nasional guna memperluas akseptasi instrumen pembayaran ritel non tunai yang dapat digunakan di seluruh *merchant* dalam negeri. Keenam, menetapkan standarisasi fitur layanan sehingga mampu menjawab perkembangan kebutuhan transaksi masyarakat. Fitur layanan yang disediakan meliputi pembayaran, transfer, tarik tunai, cek saldo, dan layanan lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia (www.bi.go.id).

Gambar 3. Sebelum dan Setelah (GPN)



Sumber : Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia, 2018

Tabel 3. Skema Harga *Purchase* Kartu (Debit)

| Jenis Merchant | Kategori | MDR*** (dihitung dari nominal transaksi) | |
|----------------|--|---|---------------|
| | | <i>On us</i> | <i>off us</i> |
| Reguler | | 0,15% | 1% |
| Khusus | Pendidikan | 0,15% | 0,75% |
| | SPBU | 0,15% | 0,50% |
| | G2P* (a.l. Bansos), P2G** (a.l Pajak, Paspur), Donasi Sosial (nirlaba) | 0% | 0% |

Skema harga *purchase* kartu debit ditetapkan dalam MDR dan merupakan *fixed*

Sumber : Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia, 2018

Kesimpulan

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah suatu sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. Dengan berlakunya GPN, sistem pembayaran menjadi saling terkoneksi, sehingga satu kanal pembayaran dapat digunakan untuk berbagai instrumen pembayaran dari bank yang berbeda. Keuntungan yang didapat dari adanya GPN, yaitu adanya efisiensi pemrosesan transaksi, *sharing* infrastruktur kanal pembayaran, perluasan akses layanan sistem pembayaran, serta biaya pemrosesan data yang lebih murah.

Terutama di kota Soloraya, Bank Indonesia perlu gencar mensosialisasikan GPN dengan tujuan masyarakat Solo bersedia menukarkan kartu yang selama ini digunakan dengan kartu berlogo GPN sehingga nantinya dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem kedaulatan pembayaran nasional.

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. KpwBI terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang GPN kepada seluruh internal KpwBI Solo.
2. BI mengkoordinasikan pihak Bank di Soloraya dengan memasang *banner* di dalam ruang tunggu nasabah atau dengan video pendek di tv bank yang isinya tentang penjelasan GPN, keuntungan serta pelaksanaan penukaran dimulai tanggal 19 Agustus 2018. Serta menghimbau para *teller* untuk menyarankan nasabah menukarkan

kartunya menjadi kartu baru berlogo GPN, sekaligus menjelaskan tentang keuntungan dari GPN secara lebih rinci.

3. Bank Indonesia juga perlu mengedukasi *merchant* tentang keuntungan yang didapat berupa 1 EDC bisa digunakan untuk transaksi seluruh kartu dan standarisasi MDR.
4. Bank Indonesia, Bank Soloraya dan *merchant* di daerah Soloraya bisa saling bekerjasama dengan cara memberikan diskon untuk produknya ke konsumen jika membayar dengan menggunakan kartu berlogo GPN.
5. Mengadakan event "Pekan Kartu GPN" melalui *talkshow*, disertai dengan adanya stand-stand penukaran kartu GPN oleh bank-bank terkait serta adanya bazar UMKM dari Soloraya.

Daftar Pustaka

- Dewi, Vera Intanie. 2006. *Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jurnal Bina Ekonomi Unpar, 10 (2), 60-77.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/03/125225426/98> bank sudah terbitkan kartu berlogo gpn, diakses Tanggal 20 Agustus 2018
<https://m.akurat.co/id/92295> read bi resmi terapkan gerbang pembayaran nasional, diakses Tanggal 12 Agustus 2018
<https://nasional.tempo.co/read/1107804/gerbang-pembayaran-nasional-kedaulatan-dalam-integrasi-sistem-transaksi-full-view=ok>, diakses Tanggal 22 Agustus 2018
<https://nasional.tempo.co/read/1107804/gerbang-pembayaran-nasional-kedaulatan-dalam-integrasi-sistem-transaksi-full&view=ok>, diakses Tanggal 22 Agustus 2018
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180223163240-78-278383/bi-bank-siap-terbitkan-kartu-gpn-akhir-mei-2018>, diakses Tanggal 14 Agustus 2018
Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Jumlah APMK Beredar Bank Indonesia www.bi.go.id (Diakses pada tanggal 7 Agustus 2018).
Lintangsari, Nastiti. 2018. *Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Nontunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia NDONESIA*. Jurnal Universitas Diponegoro.
Mir;ah Ma'shum, Syafi'atul. 2018. *Analisis National Payment Gateway*. Jurnal Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
Nurjanitra, Vania. 2012. *Analisis Layanan Automated Teller Machine Perbankan Melalui Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)*. Jurnal Universitas Indonesia.
Sambutan Gubernur Bank Indonesia Launching Gerbang Pembayaran Nasional Jakarta, 4 Desember 2017.
<https://www.bi.go.id/id/.../SambutanGBI-LaunchingGPN.PDF>, diakses Tanggal 6 Agustus 2018
Sosialisasi 19 April 2018. GPN. Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia. 2018